



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 027/SK/I1.A/PP/2017

TENTANG

**PENAMAAN GEDUNG LABTEK IX.A MENJADI GEDUNG LABTEK IX A
SUGIJANTO SOEGIJOKO**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan, atau lokasi/tempat, dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak;
b. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan di lingkungan Institut Teknologi Bandung juga dimaksudkan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi aset Institut Teknologi Bandung;
c. bahwa pemberian nama pada gedung dapat berdasarkan pada nama seseorang yang berjasa atau berprestasi yang luar biasa bagi Institut Teknologi Bandung;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 027A/SK/I1.A/PP/2016 tentang Ketentuan Penamaan Gedung, Ruang, dan Jalan di Lingkungan ITB.
- Memperhatikan : Surat Ketua Tim Penamaan Gedung ITB Nomor : 014/I1.B01/PP/2017 tentang Rekomendasi Usulan Penamaan Gedung Labtek IX A.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Penamaan Gedung Labtek IX A Menjadi Gedung Labtek IX A Sugijanto Soegijoko.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua BPUDL;
8. Para Direktur Eksekutif;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Direktur;
11. Para Kepala UPT.



Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 24 Januari 2017
REKTOR

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002